RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
ROFIATUN
TENTANG
PENYEDIAAN PETI JENAZAH

==========

Nomor : HK.03.01/III.3/10038A/2020
Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Rofiatun, selaku penyedia peti jenazah yang beralamat di Santan RT.018/010, Keputran, Kemalang, Klaten sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310216508860001 dan Nomor Pokok Wajib Pajak 952300903525000 , yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyedia layanan peti jenazah,

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan PIHAK PERTAMA dalam pemulasaraan jenazah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dalam hal penyediaan peti jenazah untuk Penyakit Infeksi Emerging dan Non Penyakit Infeksi Emerging sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :

a. Peti jenazah untuk Penyakit Infeksi Emerging
 1. Ukuran panjang 100 cm, tinggi 60 cm, lebar 45 cm.
 2. Ukuran panjang 150 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm.
 3. Ukuran panjang 200 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm.
 4. Kayu kuat dengan ketebalan minimal 3 cm.
 5. Dapat ditutup rapat dan disegel.
 6. Dapat dipaku/disekrup 4-6 titik dengan jarak ± 20 cm.
 7. Jenis kayu mahoni atau sengon.
b. Peti jenazah untuk Non Penyakit Infeksi Emerging
 1. Ukuran panjang 100 cm, tinggi 60 cm, lebar 45 cm.
 2. Ukuran panjang 150 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm.
 3. Ukuran panjang 200 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm.
 4. Kayu kuat dengan ketebalan minimal 1,5 cm.
 5. Dapat ditutup rapat dan disegel.
 6. Dapat dipaku/disekrup 4-6 titik dengan jarak ± 20 cm.
 7. Jenis kayu mahoni atau sengon.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA menitipkan peti jenazah berdasarkan jumlah dan ukuran pesanan PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA akan menginformasikan jumlah dan ukuran peti jenazah kepada PIHAK KEDUA sebelum persediaan peti jenazah habis.
(3) PIHAK KEDUA akan mengirimkan peti jenazah sesuai dengan jumlah dan ukuran pesanan PIHAK PERTAMA maksimal 24 jam setelah pemesanan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA BERHAK :
 a. Mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dan berkesinambungan .
 b. Mendapat harga yang sesuai dengan ketentuan
(2) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :
 a. Memanfaatkan peti jenazah sesuai dengan peruntukannya
 b. Membayar tagihan pemanfaatan peti jenazah dari PIHAK KEDUA.
 c. Menginformasikan jumlah dan ukuran peti jenazah kepada PIHAK KEDUA sebelum persediaan peti jenazah habis.
(3) PIHAK KEDUA BERHAK :
 Menerima pembayaran atas pemanfaatan peti jenazah dari PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan dokumen tagihan dan bukti permintaan peti jenazah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

a. Memberikan pelayanan untuk kebutuhan peti PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan.
b. Mengirimkan peti jenazah sesuai pesanan PIHAK PERTAMA maksimal 24 jam setelah pemesanan.

PASAL 5
HARGA DAN PEMBAYARAN

(1) Harga peti jenazah sesuai yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan perincian sebagai berikut :
 a. Peti jenazah untuk Penyakit Infeksi Emerging
 1. Peti jenazah ukuran panjang 100 cm, tinggi 60 cm, lebar 45 cm Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Peti jenazah Ukuran panjang 150 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Peti jenazah Ukuran panjang 200 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 b. Peti jenazah untuk Non Penyakit Infeksi Emerging
 1. Peti jenazah ukuran panjang 100 cm, tinggi 60 cm, lebar 45 cm Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupia)
 2. Peti jenazah Ukuran panjang 150 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu
 3. Peti jenazah Ukuran panjang 200 cm, tinggi 60 cm, lebar 50 cm Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 c. Harga peti jenazah sebagaimana tersebut ayat (1) sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak.
(2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas pemanfaatn peti jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
(3) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya 15 hari kerja terhitung sejak tagihan diterima secara lengkap dan benar menurut ketentuan PIHAK PERTAMA.
(4) Pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah peti yang dimanfaatkan PIHAK PERTAMA selama masa perjanjian kerja sama berlangsung, dengan ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA :

Atas Nama : Rofiatun
Bank : Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rekening : 7990-01-002135-53-8

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4). tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan masing-masing PIHAK harus memenuhi kewajibannya pada PIHAK lain.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten Selatan, Klaten
Telepon : 0272 321020, 326060
Faksimile : 0272 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Widada, S.SiT. (Kasubbag Umum)
HP. 081567663280

PIHAK KEDUA : Rofiatun
Sahtan RT./RW 018/010, Keputran, Kemalang, Klaten
Telepon : 085641785820

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 11
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian kerja sama ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Perjanjian kerja sama ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian kerja sama ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Perjanjian kerja sama ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK menjamin tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

PASAL 12
LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Penyedia Peti Jenazah	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
	Direktur Utama
Rofiatun	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

METERAI TEMPEL 6D5D2AHF552907491 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pihak Pertama	Pihak Kedua